



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas-dinas Daerah Kota Pagalar Alam dalam memberikan dukungan administrasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat saat ini semakin meningkat, sehingga diperlukan adanya perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagalar Alam.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) diubah sebagai berikut :

Pasal 38 Ayat (1) huruf f, diubah sehingga berbunyi :
(1) Bidang aset membawahkan :

- a. Seksi Analisa kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Seksi Pengamanan, Penghapusan dan Pemindahtanganan;
 - c. Seksi Penata Usahaan dan Pelaporan.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Ketentuan Bab II Pembentukan Pasal 2 ayat (2) huruf k, diubah sehingga berbunyi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (4) Kata Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada judul Bab XIII, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (5) Pasal 46, diubah selengkapnya sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pendataan Penduduk, membawahkan :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah Penduduk;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 2. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
 - 2. Seksi Teknologi Informasi;
 - 3. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Informasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Perkembangan Penduduk;
 - 2. Seksi Perencanaan Kependudukan;
 - 3. Seksi Komunikasi Informasi dan Edukasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 12 MEI 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 12 MEI 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


dto

Drs.H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D

Lampiran I Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 12 Mei 2010
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PAGAR ALAM



DIUNDANGKAN DI PAGAR ALAM
 PADA TANGGAL 12 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. A. FACHRI

DITETAPKAN DI PAGAR ALAM
 PADA TANGGAL 12 Mei 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D